

PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGGINYA TINGKAT PENGGELAPAN PAJAK

Tamrin Lanori^{1*}, Selfiani²
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta

*Email Korespondensi: tamrin@dsn.moestopo.ac.id

ABSTRACT

Tax System, and Tax Fairness on Tax Evasion. Tax Evasion is a attempt to evade taxes illegally. This study aims to explain the effect of Implementation Tax System, Tax Audits and Tax Fairness on Tax Evasion in KPP under Kanwil Jakarta Selatan II. The object of research used is the state civil apparatus who work in the KPP under Kanwil Jakarta Selatan II. The method used for sampling is simple random sampling method and takes 152 samples from the minimum data sample required of 150 samples. This study was tested using the SEM- PLS (Structural Equation Model-Partial Least Square) system and the data were tested using SmartPLS software. The results showed that each variable of implementation tax system, tax audits and tax fairness had an effect on tax evasion in KPP under Kanwil Jakarta Selatan II.

Keywords : *Implementation Tax System, Tax Audits, Tax Fairness, TaxEva*

ABSTRAK

Penggelapan pajak ialah suatu usaha menghindari pajak dengan cara *illegal*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh implementasi sistem perpajakan, pemeriksaan pajak dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak pada KPP dibawah Kanwil Jakarta Selatan II. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer. Objek yang digunakan adalah para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di KPP dibawah Kanwil Jakarta Selatan II. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah metode *simplerandom sampling* dan mengambil 152 sampel dari minimal sampel data yang diperlukan 150 sampel. Penelitian ini diuji menggunakan sistem SEM-PLS (*Structural Equation Model-Partial Least Square*) dan data diuji menggunakan software SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiap variabel implementasi sistem perpajakan, pemeriksaan pajak dan keadilan pajak berpengaruh pada penggelapan pajak di KPP dibawah Kanwil Jakarta Selatan II.

Kata Kunci : Penerapan Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Tax Eva

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penerimaan negara dari pajak telah mencapai Rp1.109,1 triliun hingga akhir Juli 2023. Dengan demikian, jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan yaitu sebesar 64,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Capaian penerimaan ini tercatat tumbuh 7,8% secara tahunan. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dengan kontribusi terbesar. Pajak itu sendiri berasal dari kontribusi wajib pajak terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksaberdasarkan undang-undang. Dalam sistem undang-undang perpajakan itu sendiri, semua wajib pajak yang terdaftar harus menaati kewajibannya dalam berpajak. salah satu cara untuk meminimalkan beban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak adalah dengan cara *tax evasion*. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu usaha menghindaripajak dengan *illegal* yaitu dengan cara melanggar undang-undang perpajakan. Penggelapan pajak (*tax evasion*) terjadi karena perbedaan pandangan terhadap pajak antara pemerintah dan masyarakat.

Implementasi sistem pemungutan pajak menjadi hal penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara. Di Indonesia sendiri sistem perpajakan yang diterapkan ialah *selfassessment system*. Namun, sistem ini rupanya memberi celah pada wajib pajak untuk tidak

mematuhi peraturan perpajakan sehinggamenimbulkan terjadinya penggelapan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan fungsi pengawasan dalam *self assessment system*, karena tujuan pemeriksaan untuk menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung.

Pemeriksaan yang tidak rutin dilakukan menjadi celah juga untuk memungkinkan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Penelitian terdahulu oleh Zulvia, (2018); Hasanah & Mutmainah, (2020) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Bagian ini berisi latar belakang, permasalahan, dan tujuan penelitian. Pada latar belakang menguraikan pentingnya penelitian ini. Kemudian mengaitkannya dengan isu-isu terkini, termasuk mengulas penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan. Sedangkan permasalahan atau rumusan masalah dijelaskan dengan menunjukkan fenomena yang ada dan wajib dikaitkan dengan ranah ilmu pengetahuan sehingga tergambar gap antara fenomena dengan teori yang ada. Permasalahan tersebut tidak disarankan untuk disampaikan dalam bentuk kalimat pertanyaan penelitian namun dalam bentuk kalimat pernyataan penelitian. Adapun tujuan harus disampaikan dengan jelas, ringkas, dan merupakan poin yang akan dijawab oleh penelitian ini. Di samping itu, *novelty* penelitian dapat disampaikan di sini. Implementasi Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Penggelapan Pajak

Tujuan

Penelitian ini bertujuan: *Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh implementasi sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak*. Adapun manfaat Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah wawasan perpajakan, mengetahui faktor-faktor yang mendorong wajib pajak melakukan penggelapan pajak, sehingga pemerintah dapat mencari solusi agar wajib pajak tidak melakukan tindakan penggelapan pajak. Harapan penulis semoga perbedaan persesi antara wajib pajak dengan system perpajakan memiliki rasa tanggung jawab.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori

Penggelapan pajak termasuk dalam jenis fraud pernyataan palsu atau salah pernyataan, yang dimana penggelapan pajak merupakan tindakan yang melanggar undang-undang perpajakan dengan menyampaikan jumlah SPT penghasilan yang lebih rendah daripada yang seharusnya. Di satu pihak dan melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya dipihak ketiga (Zulvia, 2018). Penggelapan pajak adalah cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari dari kewajiban pajak yang sebenarnya dan ini merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga bisa menyebabkan berbagai macam akibat, seperti halnya dalam bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi (Siahaan, 2010). Perbuatan tersebut dilakukan wajib pajak yang tidak melaporkan pajak yang dibebankan kepadanya dan tidak membayar pajak yang dibebankannya itu.

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional (Rahman, 2013). Pemeriksaan Pajak. Menurut Widjaja et al., (2017), adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, juga mempunyai tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Hidayat, 2012).

Keadilan Pajak, Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (Monica & Arisman, 2018). Dalam hal ini, sikap adil yang diberi fiskus kepada wajib pajak memengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban berpajaknya. Apabila wajib pajak membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima, maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini juga merupakan penelitian kausal, yaitu penelitian untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent), yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari subjek penelitian yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dibawah Kantor Wilayah Jakarta Selatan II.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif atau menjelaskan data dalam bentuk angka. Seperti yang dikatakan Sugiyono (2017) kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan jenis

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS). PLS merupakan model persamaan

Structural Equation Modeling (SEM). Rumusan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model dalam SEM PLS ini terdiri dari Uji Outer Model dan Uji Inner Model, yaitu sebagai berikut:

Uji Outer Model

Outer Model atau Pengukuran Bagian Luar disebut juga sebagai model pengukuran. Pengukuran bagian luar PLS SEM ini ada 2 yaitu pengukuran model reflektif dan formatif. Pengukuran model PLS SEM pertama dalam outer model adalah pengukuran reflektif. Model pengukuran dinilai dengan menggunakan reliabilitas dan validitas. Untuk reliabilitas dapat digunakan Cronbach's Alpha. Nilai ini mencerminkan reliabilitas semua indikator dalam model. Sedangkan validitas diukur menggunakan convergent validitas atau loading factor.

Pengujian terhadap reliabilitas kuesioner dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpha (α) dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika Cronbach's Alpha > 0,70 maka reliabilitas kuat

Jika Cronbach's Alpha < 0,70 maka reliabilitas tidak kuat

Uji Inner Model

Inner model merupakan model struktural yang digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas (hubungan sebab-akibat) antar variabel laten atau variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Ada beberapa uji untuk model structural PLS SEM yaitu sebagai berikut:

Dalam uji ini, peneliti menggunakan nilai signifikansi Path Coefficients, yang merupakan nilai koefisien jalur atau besarnya hubungan atau pengaruh konstruk laten dengan yang dilakukan dengan metode bootstrapping. Rule of thumb Path Coefficient yaitu hubungan antar variabel dikatakan positif jika nilai bernilai antara 0 dan 1, dan hubungan antar variabel dikatakan negatif jika nilai sampel bernilai antara -1-0 (Hair et al., 2014). Nilai signifikansi yang tersedia (two tailed) t-value adalah 1,65 (10%), 1,96 (5%), 2,57 (1%). Signifikansi hubungan variabel dapat dilihat dari nilai p-value. Nilai p-value <0,05, hipotesis diterima. Sebaliknya, nilai p-value >0,05, hipotesis ditolak.

Pada penelitian ini, data diperoleh dari kuesioner yang disebarakan melalui Google Form selama bulan September – November 2022 dengan responden dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dibawah Kantor Wilayah Jakarta Selatan II. Kuesioner yang diterima kembali sebanyak 152 sampel dari minimal sampel 100 sampel data, yang berarti data yang diterima telah memenuhi untuk dilakukannya penghitungan statistik.

Data responden dalam penelitian ini dapat dilihat dari jenis kelamin, usia, pendidikan dan bagian kerja di KPP. Berikut ini adalah pembahasan dari data responden sebagai objek penelitian ini. Jenis Kelamin Dalam menentukan penilaian terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam berperilaku, jenis kelamin menjadi salah satu faktornya karena setiap jenis kelamin memiliki kecondongan dalam pengambilan

keputusan dalam berperilaku.. Dalam penelitian ini, responden laki-laki sebanyak 81 orang, sedangkan responden perempuan sebanyak 71 orang. Berikut gambaran perbandingan jenis kelamin dalam bentuk grafik 4.1:





Diagram 4.1 Persentase Jumlah Jenis Kelamin

Sumber: Data diolah

Umur

Umur juga menjadi faktor dalam menentukan penilaian terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) berperilaku, karna setiap umur memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah. Responden terbanyak yaitu berumur kisaran 31-40 tahun sebanyak 56 orang, lalu diikuti umur kisaran 20-30 tahun sebanyak 52 orang, umur kisaran 41-50 tahun sebanyak 30 orang dan umur kisaran >50 tahun seanyakorang. Berikut gambaran perbandingan umur dalam bentuk grafik 4.2:




Grafik 4.2 Persentase Jumlah Umur

Sumber: Data diolah

Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor penentuan penilaian terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam berperilaku, karena berperilaku dipengaruhi oleh pola pikir dari ilmu yang didapatnya. Dalam penelitian ini, responden terbanyak dengan pendidikan S1 dengan 97 orang, diikuti dengan pendidikan D3 sebanyak 29 orang, pendidikan S2 sebanyak 10 orang, pendidikan SMA/SMK sebanyak 8 orang dan paling sedikit responden dengan pendidikan D1 sebanyak 3 orang. Berikut gambaran perbandingan pendidikan dalam bentuk grafik 4.3:




Grafik 4.3 Persentase Jumlah

Sumber: Data diolah

Bagian Kerja

Bagian kerja juga menjadi faktor dalam menentukan penilaian terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam berperilaku, dikarenakan bagian kerja menunjukkan keahlian seseorang dalam pekerjaannya. Dalam penelitian ini, responden paling banyak berjumlah 37 orang sebagai pelaksana seksi pengawasan, dan responden paling sedikit dengan jabatan kepala seksi pengawasan, kepala subbagian umum, sekertaris pajak dan kepala pemeriksa pajak dengan masing-masing berjumlah 1 orang. Berikut gambaran jabatan kerja dalam bentuk grafik 4.4:



Grafik 4.4 Jabatan Kerja di KPP

Sumber: Data diolah

Hasil Analisis Data

Hasil pengolahan data dengan menggunakan SmartPLS menghasilkan output awal terhadap instrument penelitian yaitu uji deskriptif dan uji kelayakan model, berikut gambarannya terdapat pada tabel 4.1:

Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif dan Uji Kelayakan Model

Kode	N	Mean	Min	Max	Std. Dev	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Average Variance Extracted (AVE)
PP1	152	9.467	5.000	12.000	1.769	0.928	0.902	0.720
PP2	152	8.678	4.000	12.000	2.172			
PP3	152	9.132	5.000	12.000	1.848			
PP4	152	13.493	6.000	18.000	2.779			
PP5	152	13.750	6.000	18.000	2.568			
SP1	152	14.664	4.000	18.000	2.835	0.909	0.863	0.715
SP2	152	14.599	5.000	18.000	2.827			
SP3	152	10.039	5.000	12.000	1.773			
SP4	152	10.092	2.000	12.000	1.767			
PR1	152	13.934	5.000	27.000	4.464			

PR2	152	5.572	2.000	11.000	1.859	0.839	0.841	0.642
PR3	152	5.355	2.000	12.000	2.129			
KP1	152	5.164	2.000	12.000	2.410	0.842	0.776	0.522
KP2	152	6.013	2.000	12.000	2.161			
KP3	152	5.467	2.000	12.000	2.227			
KP4	152	4.980	2.000	11.000	2.085			
KP5	152	8.099	3.000	12.000	1.776			
PP : Penggelapan Pajak, SP : Implementasi Sistem Perpajakan, PR : Pemeriksaan Pajak, KP : Keadilan Pajak								

Sumber: Hasil data diolah SmartPLS, 2022

Uji Kelayakan Model

Uji ini dilakukan dengan menggunakan SEM-PLS (Structural Equation Model-Partial Least Square) dan uji dilakukan dengan menggunakan software SmartPLS v.4.0.8.3. Uji ini dilakukan dengan dua cara yaitu, Outer Model dan Inner Model. Berikut ialah hasil uji dari Outer Model dan Inner Model:

Uji Outer Model

Uji ini dilakukan dengan menggunakan *software SmartPLS*

Uji Outer Model dilakukan untuk mengetahui item yang digunakan dalam data penelitian ini valid dan reliabel. Dimensi dariseluruh konstruk, yakni konstruk PP, SP, PR dan KP pada outer model bersifat reflektif. Reflektif karena dimensi yang ada merupakan pembentukan dan refleksi dari konstraknya. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.1.

Dari hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa untuk mencapai nilai batas dalam mencari validitas dan reliabilitas menggunakan 17 item yang dipakai. Rancangan diatas dilakukan perhitungan dengan menggunakan *PLS Algorithm*. Hasil pengujian seperti yang tertera pada tabel 4.1.

Uji Validitas

Penilaian uji ini dilakukan dengan melihat nilai *Average Variance Extracted (AVE)* untuk setiap konstruk yang menunjukkan hubungan antara konstruk dengan konstruk lainnya. Item dinyatakan valid jika sesuai dengan *rule of thumb*, apabila nilai AVE diatas 0,5. Seperti yang tertera pada tabel 4.1, semua variabel memiliki nilai AVE diatas 0,5 yang berarti setiap dimensi yang digunakan telah sesuai dalam menjabarkan konstruk masing-masing dan membuktikan setiap item yang dipakai valid.

Uji Reliabilitas

Uji penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Cronbach's Alpha atau Composite Reliability. Item dinyatakan valid jika sesuai dengan *rule of thumb*, apabila nilai Cronbach's Alpha atau Composite Reliability diatas 0,7. Seperti yang tertera pada tabel 4.1, semua variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha atau Composite Reliability diatas 0,7 yang berarti setiap item yang dipakai reliabel.

Uji Inner Model

Uji ini dilakukan untuk mengkonfirmasi apakah hubungan antara variabel laten, yakni variabel endogen dan variabel eksogen dapat memberikan hasil untuk pernyataan hipotesis sebelumnya mengenai hubungan antara variabel laten tersebut. Dalam pengujian ini, dapat dilihat dari 3 nilai pengolahan data *SmartPLS*, yaitu nilai *R square*, *F Square* dan *Q Square*. Berikut hasil pengujiannya terdapat pada tabel 4.2:

Tabel 4.2 Uji Inner Model dan Uji Hipotesis

PP = 0.469SP + (-0.141PR) + (-0.176KP)							
Uji Inner Model			Uji Hipotesis				
Variabel	F Square	Ket	Hipotesis	β	t	Sig	Ket
SP \square PP	0.304	Sedang	H1 (-)	0.469	6.546	0.00***	Ditolak
PR \square PP	0.027	Kecil	H2 (-)	-0.141	1.260	0.208	Ditolak
KP \square PP	0.042	Kecil	H3 (-)	-0.176	2.042	0.00***	Diterima
R Square	0.291						
R Square (adjusted)	0.277						
Q Square	0.228						
PP : Penggelapan Pajak, SP : Implementasi Sistem Perpajakan, PR : Pemeriksaan Pajak dan KP : Keadilan Pajak							
Keterangan signifikan : *=0.1, **=0.05, ***=0.01							

Sumber: Hasil data diolah SmartPLS, 2022

1) R Square

Nilai R Square yang tertera pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa pengaruh secara Bersama atau simultan eksogen kepada endogen sebesar 0.291 dengan nilai R Square adjusted sebesar 0.277, maka dapat dijelaskan bahwa semua variabel eksogen (Implementasi Sistem Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Keadilan Pajak) secara serentak memengaruhi Y atau variabel endogen (Penggelapan Pajak) sebesar 29.1%. Karena nilai R Square sebesar 0.291, maka pengaruh konstruk eksongen terhadap konstruk endogen termasuk kecil (Ghozali, 2011).

2) F Square

Nilai F Square yang tertera pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa pengaruh SP terhadap PP sebesar 0.304, pengaruh PR terhadap PP sebesar 0.027 dan pengaruh KP terhadap PP sebesar 0.042. Maka dari itu, yang memiliki pengaruh sedang karena nilainya diatas 0.15 namun tidak lebih dari 0.35 yaitu pengaruh SP terhadap PP, sedangkan pengaruh PR terhadap PP dan pengaruh KP terhadap PP termasuk pengaruh kecil karena nilainya diatas 0.02 namun lebih kecil dari 0.15 (Ghozali, 2011).

3) Q Square


Nilai yang tertera pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai tingkat relevansi (Q2) untuk semua variabel ialah sebesar 0.228. Nilai Q Square kurang dari 0.35 yang berarti dikatakan besar namun lebih dari 0.15 yang dikatakan sedang maka hal ini menunjukkan bahwa konstruk eksogen memiliki relevansi prediktif yang sedang untuk konstruk endogennya (Ghozali, 2011).

Uji Hipotesis

Uji hipotesis ini menggunakan *SmartPLS* v.4.0.8.3. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui secara statistik bahwa hipotesis yang diajukan sebelumnya diterima atau ditolak. Hasil pengujian tertera pada tabel 4.2 yang menunjukkan hasil Uji Signifikansi (*Bootstrapping*) dan Model Persamaan Regresi Linear Berganda.

Uji Signifikansi (*Bootstrapping*)

Pada tabel 4.2 hasil pengujian menunjukkan t-statistik SP terhadap PP sebesar 6.546 (didas 2.57) dan nilai *p-value* 0.000 (dibawah 0.05). Maka dari itu H₁ ditolak, karena memiliki pengaruh positif walaupun *p-value* terdapat signifikansi hubungan antara variabel. Oleh karena itu, terdapat arah panah yang digambarkan dari variabel dimensi seperti pada gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1 Hasil Bootstrapping

Sumber: Data diolah

Hasil pengujian menunjukkan t-statistik PR terhadap PP sebesar 1.260 (dibawah 1.65) dan nilai p -value 0.208 (diatas 0.1). Maka dari itu H_2 ditolak karena tidak ada signifikansi hubungan antara variabel. Lalu hasil pengujian menunjukkan t-statistik KP terhadap PP sebesar 2.042 (diatas 1.96) dan nilai p -value 0.042 (dibawah 0.05). Maka dari itu H_3 diterima karena terdapat signifikansi hubungan antara variabel.

HASIL & PEMBAHASAN

Pengaruh Implementasi Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Implementasi pemeriksaan pajak merupakan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak untuk mematuhi peraturan undang-undang perpajakan, yang dimana pembayaran pajak yang dilakukan tersebut digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Hasil penelitian ini melalui pengujian statistik menunjukkan Implementasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak, maka hipotesis satu (H_1) dalam penelitian ini ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Faradiza, (2018) Monica & Arisman, (2018) Zulvia, (2018) dengan hasil sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, yang mana jika implementasi sistem perpajakan yang buruk maka akan membuat wajib pajak untuk melakukan penggelapanpajak, karena wajib pajak merasa sulit untuk melakukan kewajibannya dalam membayarkan pajaknya dengan sistem perpajakan yang buruk.

Di Indonesia sendiri memakai sistem perpajakan *self assesment system*, yang dimana wajib pajak dipercaya oleh pemerintah untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak wajibpajak yang tidak ingin membayar pajak dikarenakan membayar pajak dianggap sebagian beban, oleh karena itu wajib pajak melakukan penggelapan pajak

Dengan ini, bahwa akses sistem perpajakan harus dimudahkan dalam hal pembayaran pajak yang diharapkan dapat membuat wajib pajak dapat bekerjasama dengan baik dan jujur. Dengan

adanya pelaksanaan pajak yang mudah, maka akan membuat wajib pajak nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga mampu menekan kemungkinan terjadinya penggelapan pajak.

Dalam penelitian ini, menggunakan teori perilaku yang dikemukakan oleh Fishbein & Ajzen, (1975) dan Heider, (1958), yang mana menjelaskan niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku individu. Dengan semakin baiknya sistem perpajakan yang diimplementasikan oleh pemerintah, akan membuat wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga tidak melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak sendiri termasuk dalam tindakan kecurangan (*Fraud*) seperti teori *fraud* yang dikemukakan Siahaan et al., (2019) bahwa tindakan kecurangan dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat merugikan orang lain atau sekelompok pihak lain.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang diterapkan ialah *Self Assesment System*. Namun, kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan ini membuat Wajib Pajak melalaikan kewajibannya salah satunya dengan melakukan penggelapan pajak (Pratiwi, 2022). Dengan implementasi *Self Assesment System*, akan menghasilkan *database* yang dapat membantudalam menentukan pengujian kebenaran pembayaran pajak. Kondisi seperti ini yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Pemeriksaan Pajak merupakan sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan juga mempunyai tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

perpajakan. Hasil penelitian ini melalui pengujian statistik menunjukkan Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak namun tidak signifikan, maka hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ervana, (2019) dan Marlina, (2018) dengan hasil pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak namun tidak signifikan, yang mana walaupun dilakukan pemeriksaan pajak yang dilakukan fiskus tidak menghalangi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak atau bahkan wajib pajak memiliki cara lain untuk melakukan penggelapan pajak walaupun pemeriksaan pajak dilakukan atau tidak oleh fiskus.

Dalam penelitian ini, menggunakan teori perilaku yang dikemukakan oleh Fishbein & Ajzen, (1975) dan Heider, (1958), yang mana menjelaskan niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku individu. Dengan tingkat tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus dalam pengawasan terhadap wajib pajak saat menjalankan kewajiban perpajakannya untuk membuat wajib pajak disiplin terhadap kewajibannya dalam perpajakan sehingga tidak melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak sendiri termasuk dalam tindakan kecurangan (*fraud*), seperti teori *fraud* yang dikemukakan oleh Siahaan et al., (2019) bahwa tindakan kecurangan dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat merugikan orang lain atau sekelompok pihak lain.

Dengan adanya *Self Assesment System* membuat adanya pergeseran tanggung jawab fiskus kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus hanya berperan dalam memeriksa kewajiban dari wajib pajak. Sehingga permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak disekitar Jakarta Selatan adalah belum siapnya masyarakat oleh diterapkannya *self assesment system*. Karena belum cukupnya pengetahuan perpajakan tentang kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan perhitungan pajak penghasilannya dengan benar dan lengkap (Rusnan et al., 2020). Hal ini sejalan dengan permasalahan yang ada di H_1 , maka pemerintah diharapkan selalu mensosialisasikan kepada wajib pajak dengan memberikan pemahaman terhadap pentingnya pembayaran pajak.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Keadilan pajak ialah perlakuan adil yang diberi fiskus kepada wajib pajak memengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini melalui pengujian statistik menunjukkan Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak, maka hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini diterima.

Fatimah & Wardani, (2017); Komang & Dewi, (2021); Santana et al., (2020) dan Sudiro et al., (2020) dengan hasil keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, yang mana jika wajib pajak diperlakukan dengan adil dalam melakukan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak akan merasa untuk tidak melakukan penggelapan pajak.

Dalam penelitian ini, menggunakan teori perilaku yang dikemukakan oleh Fishbein & Ajzen, (1975) dan Heider, (1958), yang mana menjelaskan niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku individu. Dengan sikap adil yang diberikan pemerintah terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak akan merasa untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak sendiri termasuk dalam tindakan kecurangan (*fraud*), seperti teori *fraud* yang dikemukakan oleh Siahaan et al., (2019) bahwa tindakan kecurangan dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat merugikan orang lain atau sekelompok pihak lain.

Perekonomian Indonesia masih terus melanjutkan pemulihannya, oleh karena itu pemerintah menerapkan reformasi untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, efektif dan akuntabel. Keadilan dalam pajak ditunjukkan dalam perubahan peraturan Undang-Undang Pajak, salah satunya

pajak penghasilan. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan batasan peredaran bruto usaha tidak kena pajak sebesar Rp500 juta bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, selain itu juga terdapat diskon sebesar 50% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar yang diterima oleh Wajib Pajak Badan yang mempunyai omzet sampai dengan Rp50 miliar (Setiawan, 2022). Kebijakan tersebut merupakan salah satu contoh bahwa pemerintah bersikap adil kepada wajib pajak. Dengan keadilan yang diciptakan oleh reformasi perpajakan diperkirakan akan meningkatkan rasio penerimaan pajak, sehingga mengurangi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, dan pajak akan lebih mampu berperan dalam pembiayaan pembangunan, termasuk untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara empiris telah terbukti bahwa Implementasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak, hasil tersebut menyatakan bahwa H_1 ditolak. Pengimplementasian sistem perpajakan diberikan pemerintah yang buruk akan membuat wajib pajak sulit untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak maka akan membuat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, karena wajib pajak merasa sulit untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dengan sistem yang buruk.

Secara empiris telah terbukti bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Penggelapan Pajak, hasil tersebut menyatakan bahwa H_2 ditolak.

Dengan atau tidaknya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak, hal tersebut tidak menghalangi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, yang bahkan wajib pajak memiliki cara lain untuk melakukan penggelapan pajak walaupun pemeriksaan pajak dilakukan atau tidak. Secara empiris telah terbukti bahwa Keadilan Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak, hasil tersebut menyatakan bahwa H_3 diterima.

Dengan pemerintah bersikap adil kepada wajib pajak pada saat wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, maka wajib pajak merasa untuk tidak melakukan penggelapan pajak karena wajib pajak dilayani dengan adil.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain sebagai yaitu Penelitian ini hanya dilakukan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dibawah Kantor Wilayah Jakarta Selatan II, sehingga penelitian ini belum mencapai hasil yang optimal. Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya untuk menjangkau responden yang lebih luas lagi sebagai bahan pembandingan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner yang disebarakan melalui *Google Form* bisa memungkinkan responden kurang memahami pernyataan yang disajikan dan juga dapat memungkinkan responden tidak sungguh-sungguh dalam menjawab pernyataan sehingga adanya kemungkinan hasilnya kurang akurat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, maka berikut saran yang dapat peneliti berikan:

- a. Untuk akademik, penelitian ini akan menjadi temuan hasil yang lebih baik jika penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan populasi yang lebih besar serta meneruskan penelitian ini dengan mengeksplor variabel independen lainnya agar mendapatkan kesimpulan yang komprehensif terhadap faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak.
- b. Untuk pihak pemerintah, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi untuk menginformasikan dan mensosialisasikan tentang pengimplementasian sistem perpajakan yang berlaku kepada wajib pajak, juga untuk selalu mengontrol serta mengawasi wajib pajak dengan pemeriksaan pajak yang ketat, dan untuk selalu memberikan keadilan pada setiap wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior* (Volume 50). Organizational Behavior and Human Decision Processes.
- Albrecht, S. W., Albrecht, C. C., Albrecht, C. O., & Zimbelman, M. F. (2009). *Fraud Examination*. Cengage Learning South-Western.
- Aliyudin, ;Ahmad, & Nizhan. (2021). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Majalengka). *JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi Tahun*, 2(2), 182–200.
- Bwoga, H., Agus, Y., & Marsyahrul, T. (2005). *PEMERIKSAAN PAJAK DI INDONESIA*. Grasindo.
- Che Azmi, A. A., & Perumal, K. A. (2008). Tax Fairness Dimensions In An Asian Context: The Malaysian Perspective. *International Review of Business Research Papers*, 4(5), 11–19. <https://www.researchgate.net/publication/242288892>
- Edwards III, G. (1980). *Implementing Public Policy*.
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 80–92. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas*, 11(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1–14. <http://www.jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/20/169>
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Addison-Welsey Publishing Company, Inc.
- Gerbing, M. (1988). An empirical study of taxpayer perceptions of fairness. In *Unpublished PhD Thesis*. University of Texas.
- Ghozali, I. (2011). *Application of multivariate analysis with SPSS program*.

Diponegoro University Publishing Agency.

Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt. (2014). *Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.01.002>

Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas

Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Journal of EcHasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE), 2(1), 24–33. <https://doi.org/10.32500/Jebe>, 2(1), 24–33. <https://doi.org/10.32500/jebe.v2i1.1454>*

Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Wiley. Hidayat, N. (2012). *Pemeriksaan Pajak* (Rayendra (ed.)). PT. Alex Media

Komputindo Kompas Gramedia.

Jensen, & Meckling. (1976). Theory Of The Firm: Magerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics 3*, 305–360.

Komang, N., & Dewi, P. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak , Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. *Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(4), 1135–1145. <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/3520/2709>*

Marlina, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Pundi, 2(2), 151–168. <https://doi.org/10.31575/jp.v2i2.82>*

Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang). *Jurnal Akuntansi, 1–15. <http://eprints.mdp.ac.id/2467/1/Jurnal-2014210069.pdf>*

Nickerson, I., Pleshko, L., & McGee, R. W. (2009). Presenting the dimensionality of an ethics scale pertaining to tax evasion. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 12(1), 1–14.*

Nurfadila. (2020). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Equilibrium Journal, 1(April), 44–53.*

Pohan, C. A. (2019). *Manajemen Korporat Kemaritiman: Berdasarkan Konsep dan Strategi Tax Planning*. Gramedia Pustaka Utama.

Pratiwi, R. Y. (2022). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Pajak.Com. <https://www.pajak.com/pajak/pemungutan-pajak-dan-permasalahannya-di-indonesia/>*

Purwanto, Sulaeha, T., & Safira, H. (2018). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang). *Jurnal Ekspansi, 10(2), 139–146.*

Racman, A., & Adinda Putri, C. (2023). Akhirnya Terungkap! PPATKBongkar Sindikat Pajak Rafael Alun. *CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230308101658-4-419839/akhirnya-terungkap-ppatk-bongkar-sindikat-pajak-rafael-alun/4>*

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Graha Ilmu.

Rahman, I. S. (2013). “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Rusnan, R., Koynja, johannes johny, & Nurbani, erlies septiana. (2020). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum, 5(1), 15–*

29. <http://www.jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/33>

Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita, 5(1), 113. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>*

Saragih, M. R., & Rusdi. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan

- Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. *Scientific Journal of Reflection*, 5(1), 83–92.
- Setiawan, H. (2022). OPINI: UU HPP, Keadilan, dan Keberpihakan. *Ekonomi.Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220404/259/1518557/opini-uu-hpp-keadilan-dan-keberpihakan>
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Material*. Graha Ilmu.
- Siahaan, M., Umar, H., & Purba, R. B. (2019). Fraud Star Drives to Asset Misappropriation Moderated by Internal Controls. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 54(4), 1–10. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.54.4.24>
- Siregar, B., & Rahman, A. (2012). Kecenderungan Penerimaan Opini Audit Going Concern: Studi Empiris Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 91. <https://doi.org/10.21460/jrak.2012.82.21>
- Sudiro, A. Y. K. I., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2020). Effect Of Tax Justice, Tax System, Technology And Information, And Discrimination Of Personal Perspection Of Personal Tax Mandatory About Tax Ethics. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 76–90. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2441>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Widjaja, P. N. K., Lambey, L., & Walandouw, S. K. (2017). PENGARUHDISKRIMINASI DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAIPENGGELAPAN PAJAK DI KOTA BITUNG (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 541–552. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17961.2017>
- Winarsih, E. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 55–69.
- Zulvia, D. (2018). *Analisis Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada Perusahaan Home Industry Di Kota Padang*.